



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 7 Mei 2024

7/5/24

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 202-01-0B/33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 202 00833/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 14:46:25

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | 32. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 202-01-0B-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 sebagai berikut:

I. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil Pemohon dengan menampilkan persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua kemudian mengaitkan dengan adanya Penambahan suara yang sangat besar pada 15 Partai Politik dan pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 13 suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait **bertambah sebanyak 783 suara** di Distrik Sentani adalah tidak benar, karena akumulasi perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Sentani tersebut merupakan perolehan suara yang berasal dari setiap TPS yang ada di semua kampung/desa se Kecamatan Sentani.
4. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Sentani kemudian secara berjenjang dibawa ke dalam rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.
5. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat Provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait **sebanyak 783 suara** di Distrik Sentani adalah tidak benar.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil Permohonan *a quo*, tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh karena Pihak Terkait menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya.**

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian anggota DPRP Provinsi Papua, Dapil Papua 3;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.


WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.